

---

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JABATAN NOTARIS ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

Rachmawati<sup>1</sup>, Maryano<sup>2</sup>, Wira Franciska<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>[watirachmash5@gmail.com](mailto:watirachmash5@gmail.com), <sup>2</sup>[maryano.myn@gmail.com](mailto:maryano.myn@gmail.com),

<sup>3</sup>[wirafranc@gmail.com](mailto:wirafranc@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 02-03-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 05-04-2026

**Keywords:**

Abuse Of Authority,  
Relinquishment Of Land  
Rights, Corruption

**Abstract :** *The role of a Notary basically is not only to express the will of the parties in an authentic deed, but also to provide legal opinions for the parties, in order to prevent conflicts or disputes from occurring in the future. Notaries in carrying out their positions cannot commit arbitrary acts, because the Notary's actions are limited by the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as "UUJNP"), the code of ethics for the Notary's position, as well as other applicable regulations. The legal theory used in this study is the Theory of Legal Consequences and the Theory of Authority. The method used in this research is normative juridical research, namely library law research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and legal material collection techniques by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out using grammatical interpretation, historical interpretation and systematic interpretation, and legal construction methods. From the results of research on the legal consequences of abuse of the authority of a Notary in land acquisition associated with criminal acts of corruption that Notaries are subject to Article 55 of the Criminal Code, this is an alternative element, namely it is enough to prove one of the elements of the Article (person who did, ordered to do, or participated in doing). in accordance with the capacity of the actions committed by the Defendant in this case can be convicted as a criminal offender. The said deed or letter is generally entitled Deed of Relinquishment of Rights (APH).*

*APH is sometimes also known as a Letter of Release of Rights (SPH). APH must be made before a Notary so that the strength of proof is perfect compared to if it was made privately. APH is not made by the Land Deed Making Officer (PPAT) as is the case with authentic deeds which are the authority of the PPAT as stated in Article 2 paragraph 2 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Land Deed Making Officials.*

## PENDAHULUAN

Peningkatan kompleksitas aktivitas hukum masyarakat mendorong peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna semakin strategis. Dalam kapasitasnya sebagai trusted third party, notaris tidak hanya menuangkan kehendak para pihak, tetapi juga menjamin kepastian hukum melalui pertimbangan hukum yang independen dan tidak memihak. Secara normatif, kewenangan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, kode etik, serta prinsip kehati-hatian. Namun demikian, dalam praktik, kedudukan strategis tersebut justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Fenomena meningkatnya keterlibatan notaris dalam perkara hukum, termasuk tindak pidana, menunjukkan adanya deviasi antara norma hukum yang mengatur jabatan notaris dengan realitas implementasinya. Kondisi ini menjadi lebih serius ketika notaris terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengadaan tanah pemerintah melalui pembuatan Akta Pelepasan Hak.

Permasalahan tersebut menegaskan adanya celah konseptual dan normatif terkait batasan kewenangan serta pertanggungjawaban hukum notaris dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg yang menempatkan notaris sebagai bagian dari pelaku tindak pidana korupsi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan analisis terhadap batasan kewenangan notaris dan konstruksi pertanggungjawaban hukumnya dalam penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengadaan tanah pemerintah, guna mengisi kekosongan analisis pada hubungan antara kewenangan jabatan notaris dan rezim hukum pidana.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Kewenangan

Pada tataran hukum tata negara serta hukum administrasi, kewenangan memiliki arti dan peran yang penting. H.D Stout berpendapat: wewenang merupakan penafsiran yang bersumber dari hukum institusi pemerintahan, yang bisa diuraikan sebagai seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan serta penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut F.P.C.L Tonnaer: *“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”* (kewenangan pemerintah dalam hal ini diduga sebagai kemampuan dalam

menjalankan hukum positif sehingga bisa dibentuk hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).<sup>1</sup>

Bagir Manan menyatakan, wewenang berbeda dengan kekuasaan (*macht*) jika ditinjau dari bahasa hukum. Kekuasaan hanyalah mendeskripsikan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang juga berarti hak serta kewajiban. Menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.*

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang oleh suatu instansi atau pejabat menurut aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga arti kewenangan ini juga berkaitan dengan kompetensi pembuatan hukum yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal, sehingga kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi tertentu. Karena pentingnya arti kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, maka F.A.M Stroink serta J.G Steenbeek mengungkapkan: “*Flet Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Berdasarkan hal itu maka dapat diketahui bahwa wewenang memiliki arti dan peran penting dalam ketentuan hukum tata negara serta hukum administrasi.<sup>3</sup>

Kewenangan merupakan hak & kekuasaan dalam menjalankan sesuatu, sedangkan berwenang artinya mempunyai atau mendapatkan hak dan kekuasaan untuk menjalankan sesuatu.<sup>4</sup> Kewenangan artinya yang dimaksud dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang bermula dari kekuasaan eksekutif dan administratif, oleh karena itu kewenangan adalah kekuasaan dari sekelompok orang tertentu ataupun kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan dan urusan pemerintahan tertentu.<sup>5</sup>

#### **b. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>6</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang

<sup>1</sup> F.P.C.L Tonnaer, *Legal Besturen ; het legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?*, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi Cet.8*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 98

<sup>2</sup> P. Nicolai, *Bestuursrecht*, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi Cet.8*, hal. 99

<sup>3</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 65

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), Hal. 156

<sup>5</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 210 <sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 192

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 192

berlaku.<sup>7</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan 23 Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.<sup>8</sup>

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dan doktrin hukum<sup>9</sup>, pendekatan analitis untuk mengkaji makna serta penerapan norma hukum, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan Notaris Dalam Pengadaan Tanah Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula bagi Notaris dan PPAT sebagai subjek hukum, yang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ditafsirkan secara sempit sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu

<sup>7</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 295 <sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, hlm. 93-95

terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis.

Meskipun ditafsirkan secara formil, cakupan perbuatan melawan hukum tetap luas karena banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia tanpa adanya pembatasan tertentu, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan tertulis yang memiliki hubungan kausalitas dan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta, khususnya terkait pengadaan tanah, Notaris wajib tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, KUHP, UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang mengatur objek dan substansi perjanjian, sehingga setiap tindakan harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum oleh Notaris atau PPAT umumnya berupa pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UUJN, Kode Etik Notaris, serta berbagai ketentuan mengenai jabatan PPAT dalam PP No. 24 Tahun 2016, PP No. 37 Tahun 1998, PP No. 24 Tahun 1997, dan peraturan lainnya.

Contoh pelanggaran tersebut antara lain penandatanganan akta tidak di hadapan Notaris, penggunaan blanko kosong, tidak adanya saksi saat penandatanganan, serta tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak, yang semuanya bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN.

Selain itu, Notaris dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta yang memuat keterangan tidak benar yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Kode Etik Notaris, serta ketentuan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Perbuatan melawan hukum juga dapat berupa pembuatan akta atas objek yang tidak boleh diperjualbelikan menurut hukum, yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, serta pelanggaran terhadap ketentuan etika dan hukum lainnya.

Dalam praktik lain, Notaris dapat melanggar hukum dengan menerbitkan *cover note* tanpa verifikasi terhadap objek agunan, atau menggunakan bukti pembayaran pajak seperti BPHTB dan PPN yang palsu, yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah dan kewajiban jabatan.

Akibat hukum dari penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat berupa sanksi administratif, gugatan perdata, hingga sanksi pidana, yang menunjukkan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tetap dapat diterapkan apabila pelanggaran telah memenuhi unsur delik.

Tindak pidana yang dapat menjerat Notaris meliputi pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), memasukkan keterangan palsu (Pasal 266 KUHP), memberikan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), serta turut serta dalam tindak pidana (Pasal 55 KUHP).

Selain tindak pidana umum, Notaris juga dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, serta kerugian keuangan negara.

Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki jabatan atau kedudukan, dengan ancaman pidana berat apabila tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara konseptual, penyalahgunaan kewenangan memiliki cakupan lebih sempit

dibandingkan perbuatan melawan hukum, karena hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Notaris dan PPAT yang memperoleh kewenangan melalui atribusi.

Kewenangan Notaris sendiri diatur dalam Pasal 15 UUJN yang meliputi pembuatan akta autentik, penjaminan tanggal, penyimpanan akta, serta pemberian salinan atau kutipan akta, dengan batasan terkait objek, subjek, wilayah, dan waktu kewenangan.

Menurut *Adami Chazawi*, penyalahgunaan kewenangan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang namun digunakan secara menyimpang atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan tata laksana dan tujuan pemberian kewenangan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan kewenangan meliputi tindakan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang, yang dalam konteks Notaris berkaitan langsung dengan kewenangan pembuatan akta autentik.

Contoh konkret penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris antara lain membuat akta di luar wilayah jabatan, tetap menjalankan jabatan setelah diberhentikan, serta membuat akta untuk diri sendiri atau pihak yang memiliki hubungan keluarga.

Penyalahgunaan kewenangan tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, yaitu adanya hubungan dengan jabatan, adanya keuntungan, dan adanya kerugian negara sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris hanya dapat dikenakan apabila seluruh unsur delik terpenuhi, termasuk adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta hubungan kausalitas dengan kerugian negara, sehingga Notaris dituntut memiliki pemahaman hukum yang luas agar tidak terjerumus dalam perbuatan melawan hukum.

### **Kewenangan Notaris Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Pemerintah.**

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, yang masing-masing tahap diatur secara rinci dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 50 UU 2/2012 jo Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dengan tujuan memberikan kepastian proses dan durasi waktu dalam pelaksanaannya.

Tahap perencanaan didasarkan pada rencana tata ruang wilayah serta prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja instansi pemerintah, sedangkan tahap persiapan meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, dan penetapan lokasi pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui berbagai tahapan seperti inventarisasi dan identifikasi, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian,

hingga pelepasan objek pengadaan tanah.

Tahap penyerahan hasil merupakan tahap akhir dimana hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah melalui berita acara, yang kemudian menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan.

Pemberian jangka waktu dalam setiap tahapan pengadaan tanah bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian waktu, dengan target penyelesaian dalam jangka waktu dua tahun, termasuk proses pemberian ganti kerugian yang menjadi bagian dari tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan pengadaan tanah melibatkan berbagai unsur seperti pejabat BPN, pemerintah daerah, camat, dan kepala desa, serta mencakup kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang meliputi pengukuran, pemetaan, serta pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

Hasil inventarisasi diumumkan kepada masyarakat dan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian diverifikasi dan diperbaiki apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU 2/2012 dan Pasal 61 Perpres 71/2012.

Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh penilai independen berdasarkan nilai objek pada saat pengumuman penetapan lokasi, yang mencakup tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain yang dapat dinilai, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 36 UU 2/2012.

Hasil penilaian tersebut menjadi dasar musyawarah antara pelaksana pengadaan tanah dan pihak yang berhak untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, yang dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, saham, atau bentuk lain yang disepakati.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung, dimana putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pemberian ganti kerugian.

Pemberian ganti kerugian diikuti dengan pelepasan hak atas tanah oleh pihak yang berhak, yang mengakibatkan hapusnya hak atas tanah tersebut dan beralih menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Pelepasan objek pengadaan tanah yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam kondisi tertentu tidak diberikan ganti kerugian kecuali memenuhi kriteria tertentu seperti adanya bangunan aktif atau kepemilikan oleh BUMN/BUMD.

Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris memiliki kewenangan atributif untuk membuat akta autentik, yang unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata, sehingga produk hukum Notaris berupa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris wajib bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kewenangan Notaris di bidang pertanahan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN tidak serta merta mengambil alih kewenangan PPAT, karena PPAT memiliki kewenangan khusus berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 24 Tahun 2016 untuk membuat akta terkait perbuatan hukum atas tanah.

Perbedaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT memiliki batasan masing-masing, dimana akta tertentu seperti jual beli, hibah, dan hak tanggungan merupakan kewenangan PPAT, sedangkan Notaris tetap memiliki kewenangan sepanjang tidak menjadi kewenangan PPAT.

Dalam konteks pelepasan hak atas tanah, akta pelepasan hak (APH) dibuat di hadapan Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan bukan merupakan kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998.

Pelepasan hak atas tanah menyebabkan tanah menjadi tanah negara dan dapat diajukan kembali permohonan hak baru, serta dalam praktiknya Notaris berperan sebagai *trusted third party* yang memberikan kepastian hukum dalam transaksi keperdataan.

Namun demikian, terdapat kasus seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg yang menunjukkan bahwa Notaris dapat terjerat tindak pidana korupsi akibat pelanggaran kewajiban, termasuk pelanggaran Pasal 1321 dan Pasal 1335 KUHPerdara serta Pasal 2 UU Tipikor jo UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam kasus tersebut, Notaris dapat dikualifikasikan sebagai *medepleger* berdasarkan Pasal 55 KUHP apabila turut serta melakukan tindak pidana, sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori hukum pidana.

Akibat hukum terhadap Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah pertanggungjawaban pidana serta pemberhentian tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJN, apabila dijatuhi pidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

### **KESIMPULAN**

1. Akibat hukum penyalahgunaan kewenangan jabatan Notaris dalam pengadaan tanah dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid.Sus/2018, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pid.sus-TPK/2016/PN.Pdg serta Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, terlihat bahwa Notaris dikenakan Pasal 55 KUHP ini, merupakan unsur alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur Pasal tersebut (orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan) sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini dapat dipidana sebagai pelaku pidana.
2. Pelepasan hak atas tanah dilakukan di atas surat atau akta yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. Akta atau surat dimaksud umumnya berjudul Akta Pelepasan Hak (APH). APH kadang juga dikenal dengan nama Surat Pelepasan Hak (SPH). APH harus dibuat di hadapan Notaris agar kekuatan pembuktiannya sempurna dibandingkan jika dibuat secara bawah tangan. APH tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya akta-akta autentik yang menjadi wewenang PPAT sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat

Pembuat Akta Tanah

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- [2] Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- [3] Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- [4] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [5] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- [6] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [7] Anke Dwi Suprpto (penyadur), Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang, PT Gramedia, Jakarta, 2008.
- [8] Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- [9] Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013.
- [10] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- [11] Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- [12] Lumban Tobing, G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1996.
- [13] Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2017.

#### Perundang-undangan

- [14] Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491
- [15] Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150
- [16] Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 24 Tahun 2016
- [17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Jakarta: PT. Pranadya Pratama, 2008

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN